



Panoptikon Agama Sebagai Penolakan dan Kekerasan Terhadap Kaum LGBT di Kota Makassar

**Andi Yosi Adiwisastra Pasca Agustang^{1*}, Andi Dody May Putra Agustang²,
Darma Jaya Syahrudin³, Nurthasya Fitriana⁴**

¹Alumni Program Pasca Sarjana, Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Negeri Makassar, Makassar 90221, Indonesia.

³Prodi Pendidikan IPS, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar, Makassar 90221, Indonesia.

^{2,4}Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar, Makassar 90221, Indonesia.

*Penulis Korespondensi. Email: yoshiadiwisastra@gmail.com

(Diterima : 03-November -2023; Disetujui: 25-November-2023; Online: 30-November-2023)



©2023 The Authors. Ini adalah artikel dengan akses terbuka dibawah license CC BY-NC-4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

ABSTRACT

This research aims to analyse 1) The panopticon as a religion that discloses the minds and bodies of dominant actors who reject LGBT people. 2) Forms of violence against LGBT people in the name of religion. 3) The resistance of LGBT people to their rejection. To achieve these goals, this research uses Foucault's Panopticon theory, Lacan's Psychoanalysis theory, Galtung's violence theory and Butler's Performativity theory. This research method is qualitative-descriptive. Data collection techniques include observation, interviews and documentation and are analysed using data reduction techniques, data presentation, and conclusion drawing. The results of this study show 1) Religion becomes panoptikon because it is not in accordance with religious values based on Q.S 51:49, Q.S 49:13, Q.S 7:80, Q.S 2:754, Q.S 29:28 so that society and mass organisations reject the existence of LGBT people and religion also provides objects of enjoyment such as tranquility, protection, moral and ethical guidelines so that LGBT people are also required to follow religious teachings. 2) Forms of violence against LGBT people include physical and verbal violence, structural violence based on the violence of Indonesian religious culture which is the majority of religious people so that LGBT is considered to disrupt their order even though the act violates article 351 KHUP, 352 KHUP, 359 KHUP, 311 KHUP and human rights. 3) The resistance of LGBT people by performing acts of identity performativity such as wearing clothes according to their gender identification, deconstructing cultural norms such as deconstructing standardised gender language, stereotypes and binaries, collaborating with YLBHI and 23 organisations with the aim of protesting and denouncing the draft regional regulation (raperda) because it is not in accordance with the Universal Declaration of Human Rights.

Keywords: *Panopticon, Violence, LGBT*

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kehadiran kaum LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) kini menjadi problematika yang amat ironis secara sosialnya. Keironisan itu, adalah penolakan akan keberadaannya yang diringi stigmatisasi dan diskriminasi. Kota Makassar menjadi salah satu tentang bagaimana penolakan terhadap mereka. Dikutip dari laman BBC News di Kota Makassar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) anti terhadap kalangan kaum LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) telah masuk dalam program legislasi daerah (prolegda) sehingga menjadikannya sebagai prioritas pembahasan (Aidil, 2023). Selain itu, dikutip dari laman CNN Indonesia bahwa Danny Pomanto sebagai walikota

Makassar mengatakan bahwa tidak ruang kepada kalangan kaum LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) karena mereka ditolak berdasarkan nilai-nilai ke-agamaan sehingga negara perlu ada penegasan terhadapnya (CNN, 2023). Pada dasarnya, memang tidak ada kejelasan serta kepastian hukum yang sangat kongkret tanpa adanya kontradiksi dan kabur yang tertutupi kabut tebal dalam sistem demokrasi di Indonesia. Dengan kata lain, permasalahan LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) masih memunculkan pertentangan, pendapat, antara pihak pro dan kontra dikarenakan secara hukumnya masih sangat abu-abu (Sofyarto, 2018). Walaupun terkadang kaum LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) berlindung berdasarkan pasal 28 J Undang-Undang Dasar 1945 ayat (1) bahwa setiap orang wajib untuk menghormati hak asasi manusia (HAM) orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Noor, 2016).

Akan tetapi di Kota Makassar yang mayoritas penduduknya beragamaan Islam bahkan sebanyak 87,19%, agama Kekristenan sebanyak 11%, dengan rincian Protestan sebanyak 8,17%, dan katolik sebanyak 2,83%. Penganut agama Buddha sebanyak 1,27%, kemudian agama Hindu sebanyak 0,14%. Selebihnya sebanyak 0,40%, termasuk agama Konghucu (BPS, 2015) menolak keras keberadaan LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) di Kota Makassar. Bahkan pada tanggal 6 September, 2023 dikutip dari laman Kompas.com beberapa dari kelompok bersama organisasi masyarakat (ormas) mengunjungi sebuah kafe di Kota Makassar yang diperkirakan tengah mengadakan acara berjudul *fashion show* yang melibatkan kaum dari LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) (Khairina, 2023).

Pada tanggal 15 Oktober, 2023 penulis menyambangi, melakukan pra-observasi di lokasi tersebut, tepatnya pada salah satu Cafe Jalan Moh Paleo, Kecamatan Manggala dan menanyakan sebab musababnya alasan kedatangan sekelompok masyarakat serta Ormas kepada salah satu masyarakat yang menjadi saksi mata. Menurutny hal tersebut melanggar aturan dari seluruh agama yang berada di Negara Indonesia. Foucault mengambil konsep panoptikon dan kemudian menggunakannya dalam pemikiran sosial dan politiknya. Dia menggambarkan panoptikon sebagai simbol untuk kontrol sosial dan pengawasan (Lisnawati, Martono, & Puspitasari, 2023). Dalam artiannya, masyarakat dan Ormas telah dipanotipkan oleh nilai-nilai agama, menundukkan beserta mengatur cara hidup sehingga berimplikasi melahirkan segala bentuk kekerasan. Hal ini tentu kontradiksi dengan kerangka Foucaultian yang melihat kekuasaan bukanlah sebagai alat dominasi dan kekerasan yang digunakan untuk menguasai orang lain dalam relasi ketimpangan antara yang menguasai dan yang dikuasai atau antara yang memiliki kekuasaan dan yang tidak memiliki kekuasaan (Mudhoffir, 2010). Kendati memang, kekuasaan baginya produktif bukan represif dan koersif (dalam hal ini agama) akan tetapi, subjek-subjek yang dikuasainya dan menjadikan aktor dominan melakukan kekerasan karena objek hasrat dalam agama tersebut. Itulah mengapa dalam kerangka Foucault tidak menyoroti aspek internal aktor-aktor dominan, dia hanya menyoroti sisi eksternal wacana dalam mengkonstruksi wacana, sehingga aspek internal kurang disorotinya secara memadai (Hizkia Yosie Polimpung, 2014).

Penelitian ini berupaya dalam menganalisis agama sebagai bentuk panoptikon, mendisiplinkan pikiran aktor dominan (dalam hal ini masyarakat yang menolak LGBT) sekaligus menjadikan alasan tindakan diskriminasi kekerasan terhadap kalangan LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) di Kota Makassar. Untuk mengoreksi kelemahan sisi teoritis Foucault, penelitian ini akan menggabungkan dengan konsep kekerasan Galtung dan psikoanalisis Lacanian. Tujuannya adalah untuk menganalisis bagaimana agama menjadi panotipkon yang mengawasi dan mendisiplinkan pikiran

dan tubuh masyarakat yang dominan. Selain itu, akan mengeksplorasi bentuk implikasi dari tindakan kekerasan sebagai wujud dari resistensi kaum LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) di Kota Makassar atau tindakan politis mereka.

2. METODE

Metode penelitian ini adalah suatu serangkaian tindakan yang digunakan untuk mendapatkan pemahaman tentang suatu objek khusus (Faruk, 2017). Oleh karena itu, metode penelitian harus diselaraskan dengan sifat alami objek yang sedang ditelitinya, sebagaimana dijelaskan dalam teori. Pada dasarnya metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang juga disebut metode deskriptif. Metode penelitian kualitatif deskriptif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata secara lisan dan tertulis yang bersifat deskriptif (Lexy J Moleong, 2017). Objek material dalam penelitian ini adalah interaksi antara panoptikon agama, kekerasan dan kalangan kaum LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender). Sedangkan objek formal penelitian ini, adalah kerangka teoritis dari Foucault dan Lacan, Galtung, Butler untuk meninjau objek material. Penentuan informan penelitian, menggunakan teknik *snowball sampling* dan *purposive sampling* dengan kriteria yaitu kaum LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) masyarakat dan Ormas. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model interaktif *a la* Miles Huberman yaitu teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Panoptikon Agama Menundukkan Tubuh Aktor Dominan

Agama sebagai panoptikon ketika masyarakat itu percaya bahwa mereka selalu dapat diamati dan dipantau, mereka akan cenderung mematuhi segala nilai norma dan aturan yang berada dalam agama. Berdasarkan penelusuran dalam konteks Islam telah disebutkan Q.S 51:49 dan Q.S 49:13 yang menceritakan bahwa pada dasarnya manusia diciptakan berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan. Ayat-ayat Al-Quran, seperti Q.S 51:49 dan Q.S 49:13, digunakan oleh sebagian masyarakat dan Ormas untuk mendukung pandangan konservatif mereka mengenai isu ini. Masyarakat serta Ormas memandang LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) sebagai tindakan yang bertentangan dengan norma alam (kodrat manusia) yang telah ditentukan oleh Allah. Mereka meyakini bahwa orientasi seksual dan identitas gender yang berbeda dengan apa yang dianggap sebagai kodrat manusia merupakan pelanggaran terhadap ajaran agama.

Q.S 49:13, di sisi lain, menekankan persaudaraan antar manusia dan pentingnya mengenal satu sama lain tanpa memandang ras atau suku. Namun, mereka berpendapat bahwa hal ini bisa diartikan sebagai mengenali satu sama lain sebagai manusia dengan hak dan kewajiban yang sama, tanpa harus mendukung atau menyetujui tindakan yang dianggap melanggar prinsip-prinsip agama. Dalam kerangka Foucaultian mempunyai pandangan tentang bagaimana kekuasaan mengendalikan tubuh subjek dan kelompok masyarakat (Khozin Afandi, 2015). Agama menjadi sumber pengetahuan dan kekuasaan yang mengatur persepsi masyarakat dan Ormas tersebut. Ajaran agama ini memiliki otoritas dalam menentukan apa yang dianggap *benar* dan *salah*, baik dalam konteks moral, etika, maupun norma sosial. Agama membatasi perilaku tubuh, mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, menentukan tindakan apa yang dianggap *dosa* atau *pelanggaran agama*.

Masyarakat dan Ormas menganggap walaupun kaum LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) berlindung berlandaskan pada Pasal 28 J Ayat 1 Undang-

Undang Dasar 1945, akan tetapi, menurut mereka LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) sangat kontradiksi dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang telah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila terkhususnya sila pertama yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Mereka menganggap bahwa salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menjaga kelangsungan umat manusia yang berbeda jika dibandingkan dengan penganut LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) yang memiliki orientasi seksual sejenis. Masyarakat dan Ormas menganggap bahwa apabila diberikan legalitas, LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) dapat menyebabkan masalah, dan semua harus sesuai dengan agama. Dalam kerangka Foucault bahwa panoptikon membuat individu tersebut mengontrol, mengorganisasikan dan juga menundukkan dirinya sendiri secara otomatis (karena ia selalu merasa diawasi oleh kuasa itu) (Caluya, 2010). Masyarakat dan Ormas merasa bahwa LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) merupakan perbuatan laknat yang membuat Allah Swt akan murka sebagaimana kaum Nabi Luth yang tertera dalam Q.S 7:80, 27:54, dan 29:28, di mana mereka dimusnahkan oleh Allah Swt dengan menghancurkan Sodom dan Gomora dengan hujan batu dan api yang turun dari langit sebagai bentuk atau tanda kemurkaan-Nya (Aletmi, Rofiah, & Yani, 2019). Masyarakat dan Ormas menganggap bahwa jika LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) maka negara akan dihancurkan oleh Allah Swt karena perilaku tersebut sangat dibenci oleh Allah Swt sebagaimana kaum Nabi Luth.

Bagi sebagian masyarakat dan Ormas, keimanan dalam agama memberikan individu perasaan ketenangan dan keyakinan dalam hidup. Keyakinan ini sering kali membawa harapan akan perlindungan atau pertolongan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Hal ini lah disebut oleh Lacan dalam Psikoanalisisnya sebagai *object a* (objek penyebab hasrat). Dikatakan sebagai objek penyebab hasrat karena dialah yang menggerakkan dan mendorong hasrat subjek (Agustang, 2023). Dalam kerangka Lacan bahwa Otoritas Simbolik (*The Big Others*) selalu memanggil dan mengarahkan subjek untuk memenuhi *object a* (objek penyebab hasrat) yang Lacan sebut sebagai *che voui* (kamu mau apa atau apa yang kamu inginkan dariku?) (Agustang, 2023). Masyarakat dan Ormas menganggap kepercayaan agama menawarkan pedoman moral dan etika yang terang benderang. Menurutnya seseorang yang mengamalkan agama merasakan kepuasan saat mereka mematuhi prinsip-prinsip moral dan etika yang diajarkan oleh agamanya yang dapat menghadirkan rasa kepuasan karena mereka menjalankan tindakan yang sesuai dengan ajaran agama mereka.

3.2 Kekerasan Mengatas Namakan Agama

Sebagaimana penjelasan sebelumnya tentang bagaimana agama menjadi sebuah panoptikon menguasai masyarakat dan Ormas mempengaruhi cara mereka berpersepsi terhadap kaum (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender). Hal itu tentunya memunculkan implikasi yaitu adalah kekerasan terhadap kalangan kaum (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender). Salah satu jenis perlakuan kasar yang seringkali diterima oleh kaum LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) di Kota Makassar adalah perlakuan fisik. Hal ini mencakup tindakan pukulan, serangan tubuh, dan ancaman fisik yang ditujukan kepada individu LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) oleh individu atau kelompok yang tidak menerima orientasi seksual atau identitas gender mereka. Tindakan fisik semacam ini seringkali mengakibatkan luka serius pada tubuh, mengganggu kesejahteraan dan kehidupan sehari-harinya. Dalam kerangka Galtung bentuk kekerasan ini merupakan bentuk “kekerasan secara langsung” yang mengacu pada tindakan fisik menyebabkan kerugian cederam dan “kekerasan secara langsung” dapat berbentuk kata-kata yang secara langsung (verbal) kepada individu atau

kelompok (Al Qurtuby, 2023). Kaum LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) menghadapi penyebaran kekerasan kata-kata yang meluas. Jenis perlakuan kasar ini meliputi tindakan melecehkan, ejekan, penistaan, dan ucapan merendahkan yang kerap ditujukan kepada kaum LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender). Bentuk kekerasan ini seringkali terjadi dalam konteks sosial, tempat kerja, atau ruang publik mereka. Perlakuan kasar secara verbal ini tidak hanya merusak harga diri mereka, tetapi juga dapat memberikan dampak negatif terhadap kesejahteraan psikologis.

Sebagian masyarakat dan Ormas ini menganggap walaupun kekerasan fisik dan verbal adalah pelanggaran hukum berdasarkan pasal 351 KHUP, 352 KHUP, 359 KHUP dan 311 KHUP beserta melanggar hak asasi manusia (HAM) mereka pantas mendapat tindakan tersebut. Hal ini tentunya adalah bentuk kekerasan struktural *a la* Galtung yang mengacu pada ketidaksetaraan atau ketidakadilan yang tertanam dalam struktur sosial, ekonomi, atau politik suatu masyarakat (Sunarto, Taum, & Adji, 2021). Dalam kerangka Galtung kekerasan struktural tercermin dalam kekerasan budaya yang merujuk pada ideologi, nilai-nilai norma budaya sebagai sarana mendukung ataupun tindakan kekerasan (Dwi Eriyanti, 2017). Sebagian masyarakat menganggap negara Indonesia memiliki tingkat religiositas yang amat tinggi, semangat nasionalisme yang kuat, sikap konservatif yang signifikan, dan kaya akan kearifan lokal yang begitu unik. Menurutnya konstitusi dan peraturan di negara ini juga mencerminkan dan dipengaruhi oleh nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal, meskipun tetap menghormati kelompok yang memiliki karakteristik ini, akan tetapi mereka telah mengganggu ketertiban masyarakat Indonesia yang adalah masyarakat beragama yang patuh terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa.

3.3 Resistensi Kaum LGBT

Dalam konteks kaum LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender) resistensi adalah sebagai usaha untuk melawan “pengetahuan-pengetahuan” yang telah diciptakan oleh tatanan sosial yang mengatur seksualitas. Menurut Foucault bahwa di mana ada kekuasaan maka di situ terdapat resistensi terhadapnya (Gymnastiar Tira Wicaksana et al., 2023). Resistensi kaum LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender), mereka menggunakan pakaian merepresentasikan identitas mereka, dan peran-peran yang sesuai dengan identitas mereka untuk melawan ekspektasi sosial yang konvensional. Beberapa transgender memilih mengenakan pakaian yang sesuai dengan gender yang mereka identifikasi, bukan gender yang ditetapkan oleh norma-norma sosial. Mereka menampilkan dan mengungkapkan identitas dan berbagi pengalaman mereka dalam media sosial pribadinya. Bagi Butler tindakan tersebut adalah sebuah tindakan *performativitas identitas* di mana tindakan konkret yang subjek lakukan untuk menyuarakan beserta merayakan identitas gender dan seksualitasnya (Maldini & Mustofa, 2023). Dalam artian, pengungkapan identitas dalam media sosial merupakan bentuk performatif yang kuat dalam budaya digital saat ini.

Selain tindakan *performativitas identitas* kaum LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender) Kota Makassar juga mengiringi tindakan itu sebagai bentuk dekonstruksi norma gender, di mana mereka berupaya meracaukan konsep bahasa tradisional tentang gender yang amat baku dan stereotip. Ini mencakup penolakan terhadap norma-norma gender yang diimpose oleh masyarakat serta pengakuan bahwa identitas gender dapat memiliki tingkat kompleksitas dan variasi yang lebih kompleks. Beberapa dari kaum LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender) menggunakan kata ganti gender netral seperti “mereka,” “mereka-mereka”, ataupun “mereka semua” sebagai pengganti kata ganti maskulin (“dia”) ataupun feminin (“dia”) mencerminkan pengakuan bahwa tidak semua individu menginginkan atau dapat diidentifikasi dalam

kerangka gender tradisional yang bersifat biner. Selain itu, mereka menggunakan kata-kata yang menyiratkan identitas yang lebih kompleks atau beragam seperti istilah "genderqueer," "non-biner," "genderfluid," dan "bigender,". Penggunaan dari kata-kata ini membantu mereka lebih akurat dalam menyuarakan identitas gender mereka dalam ruang publik. Di sisi yang lain, kaum LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender) Kota Makassar menghindari bahasa yang mengandung unsur-unsur stereotip gender seperti "pria yang kuat," mereka mengatakannya sebagai "seseorang yang kuat", untuk menghindari asumsi bahwa kekuatan adalah ciri khas pria. Alih-alih mengasumsikan orientasi seksual seseorang, seperti mengatakan "pasangan suami-istri," mereka malah menggunakan istilah yang lebih netral gender seperti "pasangan." Kaum LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender) Kota Makassar ini juga menghindari penggunaan kata-kata yang membatasi pilihan karir, seperti "pekerjaan yang sesuai untuk perempuan," mereka malahan menggunakan istilah yang lebih inklusif seperti "pekerjaan dalam berbagai bidang." Semua kata-kata ini digunakan sebagai bentuk resistensi mereka terhadap bahasa yang mengandung stereotip gender.

Dalam mendekonstruksi norma gender, kaum LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender) Kota Makassar bekerja sama dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan 23 (dua tiga) kelompok masyarakat lainnya untuk melakukan protes untuk mengecam rancangan peraturan daerah (raperda) yang mendiskriminasi kaum LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender) beserta menuntut pemerintah daerah untuk mencabut peraturan serupa tersebut. Menurut mereka bahwa dalam pasal Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (HAM), tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa orientasi seksual diharuskan mengikuti norma-norma tradisional yang mengarahkan kepada hubungan antara laki-laki dan juga perempuan. Ketidakadaan ketentuan yang eksplisit mengenai orientasi seksual dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia memberikan kesempatan bagi individu transgender dan orang dengan orientasi seksual yang beragam untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Dasar dari argumen ini adalah Pasal 16 dalam deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (HAM) yang menyatakan bahwa pernikahan merupakan cara sah untuk menunjukkan orientasi seksual individu. Beberapa mereka menganggap bahwa Pasal tersebut tidak memberikan penjelasan apakah pasangan yang menikah itu harus dari jenis kelamin yang heterogen atau tidak.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan bahwa yang *pertama* agama berperan sebagai panoptikon di mana masyarakat yang percaya bahwa mereka selalu diamati oleh Allah cenderung mematuhi norma agama dengan ketat. Dalam konteks Islam, masyarakat dan Ormas melihat LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender) sebagai pelanggaran terhadap kodrat manusia yang ditentukan oleh Allah Swt berdasarkan Q.S 51:49, Q.S 49:13, Q.S 7:80, Q.S 2 7:54, Q.S 29:28 dan kepercayaan agama memberikan individu ketenangan, keyakinan, mendorong mereka untuk mematuhi prinsip moral dan juga etika agama mereka, yang dianggap membawa kepuasan karena menjalankan ajaran agama.

Kedua, kaum LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender) di Kota Makassar sering mengalami perlakuan kekerasan, baik secara fisik maupun verbal. Masyarakat dan Ormas menganggap walaupun kekerasan fisik tersebut adalah perlakuan tersebut melanggar pasal 351 KHUP, 352 KHUP, 359 KHUP, 311 KHUP dan HAM akan tetapi LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender) telah mengganggu ketertiban umum masyarakat Indonesia yang adalah mayoritas umat beragama sehingga mencerminkan tindakan seperti ini adalah kekerasan struktural yang tidak tercermin kekerasan budaya

dan agama.

Ketiga, kaum LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender) di Kota Makassar melakukan resistensi dalam bentuk *performativitas identitas* seperti berpakaian sesuai dengan gender yang mereka identifikasi, menampilkan dalam ruang publik khususnya media sosial. Melakukan dekonstruksi norma gender di mana mereka menolak norma-norma gender tradisional dan juga mengakui kompleksitas identitas gender yang lebih bervariasi. Mereka menggunakan bahasa ataupun kata ganti gender netral, istilah-istilah seperti "genderqueer" dan "non-biner," serta menghindari bahasa yang mengandung stereotip gender. Selain itu, mereka berkolaborasi dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan kelompok masyarakat lainnya untuk memprotes peraturan daerah yang bersifat diskriminatif terhadap LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender) dikarenakan Deklarasi Universal HAM memberikan kesempatan bagi individu untuk memperjuangkan hak-hak mereka.

DAFTAR RUJUKAN

- Agustang, A. Y. A. P. (2023). *Berjalan di Realitas Tanda: Konsumsi Fantasmatis Sneakers Compass Pada Mahasiswa di Universitas Negeri Makassar*. Universitas Negeri Makassar.
- Aidil, M. (2023). Rancangan Perda anti-LGBT di Makassar dan Garut disebut "tren jelang tahun politik." *BBC NEWS INDONESIA.COM*. Retrieved November 3, 2023, from <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c9r90yq425zo>
- Aletmi, Rofiah, N., & Yani, A. (2019). Seksualitas Kaum Sodom dalam Perspektif Al-Qur'an (Revitalisasi Homoseksual Dalam Kisah Kaum Luth. as Berbasis Tafsir Ilmi). *Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 19(02), 63–78.
- BPS. (2015). Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Agama yang Dianut di Provinsi Sulawesi Selatan, 2015. *BPS*. Retrieved November 3, 2023, from <https://sulsel.bps.go.id/dynamictable/2016/08/15/291/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-dan-agama-yang-dianut-di-provinsi-sulawesi-selatan-2015.html>
- Caluya, G. (2010). The post-panoptic society? Reassessing foucault in surveillance studies. *Social Identities*, 16(5), 621–633.
- CNN. (2023). DPRD Makassar Harap Raperda Larangan LGBT Disetujui Pemprov Sulsel. *ccnindonesia.com*. Retrieved November 3, 2023, from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230109123038-20-897878/dprd-makassar-harap-raperda-larangan-lgbt-disetujui-pemprov-sulsel>
- Dwi Eriyanti, L. (2017). Pemikiran Johan Galtung tentang Kekerasan dalam Perspektif Feminisme. *Jurnal Hubungan Internasional*, 6(1).
- Faruk. (2017). *Metode Penelitian Sastra; Sebuah Penjelajahan Awal*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Gymnastiar Tira Wicaksana, Fatah Toriqo Abimanyu, & Septianto Hary Prasetyo. (2023). Analisis Kekuasaan dalam Interaksi Badut di Lampu Merah: Pendekatan Teori Kekuasaan Foucault. *Harmoni: Jurnal Ilmu Komunikasi dan Sosial*, 1(1), 46–58.
- Hizkia Yosie Polimpung. (2014). *Asal-usul Kedaulatan: Telusur Psikogenealogis Atas Hasrat Mikrofasis Bernegara*. Depok: Kepik.

- Khairina. (2023). Acara "Fashion Show" di Makassar Nyaris Dibubarkan Warga dan Ormas Lantaran Disangka Ada Praktik LGBT. *Kompas.com*. Retrieved from <https://makassar.kompas.com/read/2023/09/07/154733078/acara-fashion-show-di-makassar-nyaris-dibubarkan-warga-dan-ormas-lantaran>
- Khozin Afandi, A. (2015). Konsep Kekuasaan Michel Foucault. *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, 2(1), 131.
- Lexy J Moleong. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Lisnawati, Martono, N., & Puspitasari, E. (2023). Mekanisme Pendisiplinan Siswa di SMA Dalam Penegakan Tata Tertib Sekolah. *Cetta: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 6(3), 615–628.
- Maldini, A. R., & Mustofa, A. (2023). Performativity and Sexuality Orientation on Characters in *Out in the Dark* (2012) Movie: Postcolonial Performativity. *Bahasa: Jurnal Keilmuan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 5(1), 33–44.
- Mudhoffir, A. M. (2010). *Berebut Kebenaran: Governmentality Pada Kasus Lapindo*. Universitas Indonesia.
- Noor, R. H. (2016). LGBT DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF. *JDIH Kabupaten Tana Laut*. Retrieved November 3, 2023, from https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/lgbt-dalam-perspektif-hukum-positif
- Al Qurtuby, S. (2023). Beyond Liberal Peace: Religious Violence and Tactical Peacebuilding in Indonesia. *Journal of Asian Security and International Affairs*, 10(2), 145–168.
- Sofyarto. (2018). Abu-Abu Regulasi LGBT di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Bisnis (SELISIK)*, 4(6), 84–94.
- Sunarto, S. E. R., Taum, Y. Y., & Adji, S. E. P. (2021). Kekerasan Dalam Novel *Lolong Anjing Di Bulan Karya Arafat Nur: Perspektif Johan Galtung*. *Sintesis*, 15(2), 98–112.